



**PUTUSAN**

Nomor : 0094/Pdt.G/2012/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Riental Taxi, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Busiri gang Ugi (Kontrakan bu Supiah), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal SP.4 RT.011 RW.I (depot air Alfin), Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0094/Pdt.G/2012/PA Mmk tanggal 15 Oktober 2012 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 September 2003 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 268/24/IX/2003



SERI QH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mimika Timur tanggal 22 September 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Jalan Bhayangkara Timika kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya karena terjadi percekocan Pemohon tinggal di Pasar Damai Timika dan Termohon pulang keorang tuanya dan tinggal di jalan Bhayangkara, kemudian Pemohon Kontrak di Jalan Busiri Timika dan Termohon diketahui tinggal di SP 4 Timika;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan talah dikaruniai anak bernama M.Alfin, umur 8 Tahun (laki-laki) dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak 2006, Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, pada tanggal Juli 2006 terjadi percekocan karena Termohon sering memukul anak Pemohon dan Termohon, tanggal 1 Nopember tahun 2006 Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 64/Pdt.G/2006/PA.Mmk dengan putusan tertanggal 7 Desember 2006 yang intinya mengabulkan Permohonan Pemohon, tetapi lebih dari 6 bulan Pemohon tidak mengambil haknya untuk mengucapkan ikrar talak, dengan alasan Pemohon dan Termohon dapat kembali memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami dan istri;
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing



pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor : 0094/Pdt.G/2012/PA Mmk tanggal 18 Oktober 2012 dan 25 Oktober 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 268/24/IX/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, tanggal 22 September 2003, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P], tanggal dan paraf;

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

I. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS di Kemenag Timika, tempat tinggal di Jalan Pattimura (Komplek Masjid At-Taqwa), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 karena Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak awal tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah pada malam hari bahkan terkadang sampai 2 malam tidak pulang, dan Termohon sering memukul anaknya sampai tubuh anaknya biru-biru akibat pukulan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006, dan Termohon yang pergi bersama anaknya meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil;



II. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan Pattimura Lorong 3, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memukuli anaknya, lalu Termohon pergi bersama anaknya meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak pernah datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, pada tanggal Juli 2006 terjadi percekcoakan karena Termohon sering memukul anak Pemohon dan Termohon, akibatnya sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan



dan dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازئاثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 September 2003 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi





persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan Pemohon masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya dan merupakan orang dekat Pemohon, Saksi I adalah tetangga Pemohon dan Saksi II adalah keponakan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memukul anak Pemohon dan Termohon, akibatnya sejak tahun 2006 Pemohon dan Termohon





sudah pisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi bersama anaknya meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006, dan akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, oleh karena itu Permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka



mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon meskipun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan melakukan penasehatan kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan



yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SH.** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **KUAT**  
**MARYOTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon  
di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. MUAMMAR, S.HI.**

**M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**KUAT MARYOTO, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u> , .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah, .....	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).